



PIDATO PIMPINAN
RAPAT PARIPURNA DPRD PROVINSI SUMBAR
DENGAN ACARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP RANPERDA
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH
PADA PERUSAHAAN PERSEROAN DAERAH PENJAMINAN KREDIT
DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT DAN PEMBENTUKAN SERTA
PENETAPAN PANITIA KHUSUS TENTANG PENGELOLAAN ASET
Selasa, 5 Mei 2026

ASSALAMU'ALAIKUM WR. WB.

YTH. SDR GUBERNUR / WAKIL GUBERNUR SUMATERA BARAT

YTH. SDR WAKIL-WAKIL KETUA DAN REKAN-REKAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA BARAT

YTH. SDR FORUM KOMUNIKASI PIMPINAN DAERAH (FORKOPIMDA)

YTH. SDR SEKRETARIS DAERAH, STAF AHLI, ASISTEN, PIMPINAN OPD DILINGKUP PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

YTH. SDR PIMPINAN PT. BANK NAGARI, BUMN DAN BUMD

YTH. SDR REKAN-REKAN WARTAWAN DAN HADIRIN YANG BERBAHAGIA.

Mengawali Rapat Paripurna pagi hari ini, terlebih dahulu marilah kita persembahkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya pada hari ini kita dapat melaksanakan Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat dengan Agenda:

1. Pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus tentang Pengelolaan Aset.

Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya yang istiqamah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Allahumma shalli 'ala Sayyidina Muhammad wa 'ala aali Sayyidina Muhammad.

Ucapan terima kasih, kami sampaikan kepada Bapak/Ibu dan hadirin sekalian, yang telah berkenan

memenuhi undangan kami, untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna Dewan pada pagi hari ini.

Dengan mengucapkan **"Bismillahirrahmanirrahim"** Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sumatera Barat pada hari ini, Selasa 5 Mei 2026, kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

..... (Ketokan Palu 3 Kali).

Berhubung pada rapat paripurna ini terdapat agenda penetapan Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan Pembentukan serta Penetapan Panitia Khusus tentang Pengelolaan Aset, maka sesuai dengan Tata Tertib DPRD, harus dihadiri sekurang-kurang 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD.

.....

Pimpinan Rapat Membacakan Daftar Hadir Anggota

.....

Memperhatikan kehadiran dari Anggota DPRD telah melebihi dari 2/3 dari jumlah Anggota DPRD, maka kourum telah terpenuhi dan rapat paripurna telah dapat kita laksanakan.

Sdr. Gubernur dan Hadirin yang kami hormati;

Sesuai dengan agenda Rapat Paripurna pada hari ini, marilah kita masuk pada agenda pengambilan Keputusan terhadap Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan dilanjutkan dengan Pembentukan dan Penetapan Panitia Khusus tentang Pengelolaan Aset.

Sebagaimana kita ketahui, hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri terhadap ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, telah disampaikan oleh Gubernur kepada DPRD untuk selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah melalui rapat Paripurna DPRD.

Penyampaian hasil fasilitasi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 74 Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Dengan selesainya pembahasan Ranperda ini, kami atas nama Pimpinan Dewan menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Tim Komisi III yang telah secara bersama-sama dengan pemerintah daerah untuk melakukan pembahasan dengan sungguh-sungguh, sehingga Ranperda ini dapat kita tetapkan pada Rapat Paripurna pada hari ini.

Sebelum kita mendengarkan laporan Tim Pembahasan dari Komisi III terhadap ranperda dimaksud, izinkan kami untuk menyampaikan beberapa substansi pokok Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat yang perlu menjadi perhatian kita bersama.

Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati,

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, BUMD terdiri dari Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah. Salah satu BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah (Jamkrida) Provinsi Sumatera Barat, di mana selama ini telah melaksanakan mandat penjaminan bagi masyarakat dalam memperoleh akses modal pada perbankan. Saat ini Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menyetorkan modal sebesar Rp.78.600.000.000 kepada PT Jamkrida. Selain itu, juga telah ditambah dengan aset berupa tanah dan bangunan dengan nilai Rp 10.804.804.000 yang belum dapat ditambahkan sebagai modal disetor karena totalnya akan melebihi jumlah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebesar Rp 81.000.000.000,- pada perda yang berlaku saat ini.

Dengan perkembangan yang ada, bentuk hukum PT. Jamkrida Sumbar juga telah dilakukan penyesuaian menjadi Perseroada yang ditetapkan dengan Perda No. 6 Tahun 2024.

Dalam Perda tersebut ditetapkan bahwa modal Dasar PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp. 400.000.000.000,-

Dengan telah berubah menjadi Perseroda, modal dasar yang telah ditetapkan dalam Perda No. 6 Tahun 2024 tentunya harus dipenuhi secara bertahap. Modal tersebut tentu akan sangat menentukan bagaimana PT Jamkrida Sumbar (Perseroda) dapat melakukan percepatan ekspansi penjaminan kredit untuk masyarakat Provinsi Sumatera Barat. Untuk itu, dengan melakukan perubahan Perda terhadap Penyertaan Modal kepada PT. Jamkrida diharapkan dapat memenuhi ketentuan yang ditetapkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta juga diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat dalam mengakses modal dan memberi dampak terhadap peningkatan penerimaan daerah dari Sektor PAD.

Saudara Gubernur dan hadirin yang kami hormati,

Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat ini telah melalui pembahasan yang cukup panjang dimulai sejak tahun 2025 melalui tingkat-tingkat pembicaraan, terakhir pada pembicaraan tingkat I, telah dilakukan rapat pembahasan akhir, dimana fraksi-fraksi telah menyampaikan pendapat akhir fraksinya, yang pada intinya mayoritas fraksi dapat menerima ranperda dimaksud untuk dilanjutkan kepada tahap pembicaraan tingkat II. Namun terlambatnya hasil fasilitasi kemendagri, maka ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat baru ditetapkan pada rapat paripurna hari ini. Sebagaimana yang telah ketahui, bahwa draft ranperda tersebut, telah disempurnakan sesuai hasil fasilitasi kemendagri. Namun untuk lebih jelasnya hasil pembahasan yang telah dilakukan oleh Tim Komisi III terhadap Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat,

marilah kita minta terlebih dahulu kepada Ketua atau Juru Bicara Komisi III, untuk menyampaikan laporannya, kepada Ketua/ Jubir Komisi III disilahkan..

.....

Penyampaian Laporan oleh Komisi III

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Ketua atau Juru Bicara Komisi III yang telah menyampaikan Laporan hasil pembahasannya.

Untuk lebih demokratisnya, kami menyampaikan pertanyaan kepada Rekan-Rekan Anggota Dewan, apakah setuju Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah ?. (ketukan palu 1 x)

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan Anggota Dewan yang telah menyetujui Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah

Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat tersebut untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Sdr. Gubernur, dan Hadirin yang kami hormati;

Dengan telah disetujuinya Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, maka acara kita lanjutkan dengan pembacaan Konsep Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Barat tentang Persetujuan DPRD Provinsi Sumatera Barat terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan dilanjutkan dengan pembacaan Nota Kesepakatan Bersama.

Untuk itu, Kepada Sdr. Sekretaris Dewan kami persilahkan.

.....

Pembacaan Konsep keputusan dan NPB

.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Sekretaris Dewan.

Selanjutnya, kami menanyakan kepada Rekan-Rekan Anggota DPRD melalui Fraksi masing-masing, apakah dapat menyetujui konsep Keputusan DPRD tersebut, untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD ?

..... (ketukan palu 1 x)

Pada kesempatan ini dapat kami informasikan bahwa Keputusan DPRD dimaksud akan diberi Nomor :/SB/2026 tentang Persetujuan DPRD terhadap ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Hadirin yang kami hormati;

Dengan telah disepakatinya Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat,

maka acara kita lanjutkan dengan Penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Kepada Sdr.Gubernur kami persilahkan !
.....
Penandatanganan NPB
.....

Hadirin, Rapat Paripurna Yang kami Hormati;
Dengan telah ditetapkannya Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat, maka sesuai dengan susunan acara, dilanjutkan dengan penyampaian sambutan Gubernur. kepada Saudara Gubernur dengan hormat disilahkan..

.....
Pembacaan sambutan Gubernur
.....

Terima kasih kami ucapkan kepada Saudara Gubernur yang telah berkenan untuk menyampaikan sambutannya.

Sdr. Gubernur, dan Hadirin yang kami hormati;

Dengan telah disetujuinya Ranperda tentang Penyertaan Modal Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Penjaminan Kredit Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, maka, sesuai dengan agenda rapat paripurna, acara akan kita lanjutkan dengan pembentukan dan penetapan pansus tentang pengelolaan aset.

Sebagaimana kita ketahui bahwa, Panitia Khusus (Pansus) DPRD bersama tim pemerintah daerah, telah melakukan pembahasan terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025, yang melahirkan rekomendasi DPRD dengan keputusan DPRD Nomor : 03/SB/2026 tentang rekomendasi DPRD terhadap LKPJ Tahun 2025. Rekomendasi tersebut diperlukan sebagai instrumen perbaikan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah kedepan dan pembangunan, dimana salah satu rekomendasinya adalah pembentukan panitia khusus tentang pengelolaan aset.

Sebagai tindak lanjut dari rekomendasi tersebut, DPRD telah melakukan rapat gabungan pimpinan dan rapat Badan Musyawarah bersama pemerintah daerah, dan hasil rapat menyepakati bahwa untuk penataan dan pengelolaan aset yang lebih baik dan produktif, perlu dibentuk Pansus yang ditetapkan dan disetujui dalam rapat paripurna DPRD sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2025 perubahan Tata Tertib DPRD Nomor 1 Tahun 2022. Untuk itu terlebih dahulu diminta persetujuan rekan-rekan anggota DPRD, apakah rekomendasi Pansus LKPJ Tahun 2025 untuk pembentukan Panitia Khusus tentang Pengelolaan Aset dapat disetujui...?

..... (ketukan palu 1 x)

Terima kasih atas persetujuan rekan-rekan anggota DPRD untuk pembentukan pansus tentang pengelolaan aset. maka sesuai dengan Tata Tertib DPRD Pasal 109 Ayat (3), disebutkan bahwa Pansus dibentuk dalam rapat Paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD atas usul anggota setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan

Musyawarah (Bamus). Sedangkan untuk pembentukan keanggotaan pansus, DPRD telah menyurati fraksi-fraksi untuk menyampaikan usulan nama-nama yang akan ditetapkan sebagai anggota pansus. Untuk itu, diminta kepada Sekretaris DPRD untuk membacakan konsep keputusan DPRD. Kepada Sekretaris DPRD dipersilahkan..

.....
Pembacaan Konsep keputusan
.....

Terima kasih kami sampaikan kepada Sdr. Sekretaris DPRD.

Selanjutnya, kami menanyakan kepada Rekan-Rekan Anggota DPRD melalui Fraksi masing-masing, apakah dapat menyetujui konsep Keputusan DPRD tersebut, untuk ditetapkan menjadi Keputusan DPRD..?

..... (ketukan palu 1 x)

Pada kesempatan ini dapat kami informasikan bahwa Keputusan DPRD dimaksud akan diberi Nomor :

...../SB/2026 tentang Persetujuan DPRD terhadap
Pembentukan Pansus tentang Pengelolaan Aset.

Sdr. Gubernur dan Rapat paripurna Yang kami Hormati;

Dengan telah selesainya keseluruhan rangkaian acara Rapat paripurna ini, maka berakhir pulalah rapat paripurna kita pada hari ini.

Sebelum Rapat Paripurna ini kita tutup, terlebih dahulu kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan terdapat hal-hal yang tidak berkenan pada kita semua.

Akhirnya, dengan mengucapkan
“Alhamdulillahirrabilalamin“ Rapat Paripurna kita pada hari ini, secara resmi kami tutup.

..... (ketukan palu 3 x)

Terima kasih.

Billahitaufiqwalhidayah

Wassalamu’alaikum, wr, wb.